

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sumatera Barat



Jl. Setia Budi no 15 25113 0751811341

dpmpstp.sumbarprov.go.id

Pemerintah Provinsi Sumatera Barat / Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan

Rekomendasi Perizinan Labornst Sumatera Utama

No. SK :

Persyaratan

1. Mengisi formulir permohonan dengan lampiran: 1. Surat Permohonan Pemilik Hewan
2. 2. Foto Copy Akte Pendirian
3. 3. Denah Lokasi
4. 4. Denah Bangunan
5. 5. Surat Pernyataan Kesanggupan menjadi Penanggung jawab Teknis (PJT)
6. 6. Surat Pernyataan Kesiediaan mengikuti program pematapan mutu
7. 7. Data Kelengkapan Bangunan
8. 8. Data Kelengkapan Peralatan
9. 9. Data Ketenagaan
10. 10. Dokumen UKL-PL
11. 11. KTP Direktur
12. 12. HO
13. 13. SIUP
14. 14. Penunjukan Kepala Cabang

Sistem, Mekanisme dan Prosedur


Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sumatera Barat



Jl. Setia Budi no 15 25113 0751811341

dpmptsp.sumbarprov.go.id

Pemerintah Provinsi Sumatera Barat / Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sumatera Barat



1. PROSEDUR PELAYANAN REKOMENDASI PERIZINAN LABORATORIUM UTAMA

Waktu Penyelesaian

45 Hari kerja

45 (EMPAT PULUH LIMA) HARI KERJA setelah diterimanya permohonan secara lengkap dan benar dengan rincian proses kerja sebagai berikut:

- 5 Hari Kerja pada DPM & PTSP
- 40 Hari Kerja pada OPD Teknis

Biaya / Tarif

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sumatera Barat



Jl. Setia Budi no 15 25113 0751811341

dpmptsp.sumbarprov.go.id

Pemerintah Provinsi Sumatera Barat / Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan

Tidak dipungut biaya Terpadu Satu Pintu Provinsi Sumatera Barat

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. SURAT KEPUTUSAN DAN REKOMENDASI

Pengaduan Layanan

DPM & PTSP PROVINSI SUMATERA BARAT